

# PENGAWASAN NARAPIDANA KELAS II B DI RUMAH TAHANAN NEGARA KOTA DUMAI

Oleh

**Tasa Nabila (1401121809)**

[Tasanabila18@yahoo.com](mailto:Tasanabila18@yahoo.com)

**Pembimbing : Ernawati**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 0761-63272

## **Abstract**

*Supervision of class II B Prisoners in Dumai City State Detention Center is based on Regulation of the minister of Law on Regulation of the minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 about Orders for Prisoners. Carrying out security and order is an absolute teaching for the implementation of coaching programs and security aspects in State Detention Centers as indicators of the success of the detention center but its supervision has not run optimally, this can be seen from the lack of strict supervision of prisoners resulting in cases in the remand center because they see the current conditions that have exceeded the capacity and number of officers who do not meet the standards. This study aims to determine the supervision of class II B prisoners in the Dumai City State Detention Center and to find out what factors are obstacles to the supervision of these prisoners. The concept of the theory used the Supervision theory in the Manullang book, namely: (1) Establish a measuring device (Standar), (2) conduct an assessment, (3) carry out corrective actions. This study used descriptive qualitative method. In data collection researchers used observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the supervision of prisoners in the Dumai City Detention Center still has many defeciencies and is still not running optimally. In this study, its known that the factors that inhibit the supervision of prisoners in class II B in the Dumai City Prison include the lack of correctional staff, facilities and infrastructure, training in human resources.*

*Keywords: Supervision, State Prison, Exceed Capacity*

## Latar Belakang

Kota Dumai sebagai kota maritim memiliki peran yang sangat strategis karena kota Dumai ini kota transit yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga serta sebagai kota yang sedang berkembang dengan pesat. Wilayah maritim kota Dumai sangat berpotensi terjadinya kompleksitas ancaman, kegiatan-kegiatan ilegal serta kejahatan-kejahatan seperti ancaman penggunaan Alur Laut Kepulauan Indonesia, masuknya imigran Ilegal, Tindakan Kriminalitas (Perampokan, penyeludupan narkoba, pencurian, tindak pidana umum dll) sehingga mempengaruhi angka kejahatan dan kriminalitas. Gejala ini mempengaruhi terhadap tingkat hunian Rutan Kota Dumai yang terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan keadaan isi hunian yang padat.

Kejahatan dan Tindakan Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis, kejahatan memiliki sifat yang merugikan masyarakat, pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha menaggulangi tindakan kejahatan tersebut. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat. Pelaku tindakan kriminal saat ini tidak hanya orang dewasa namun anak-anak remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik tahanan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah

Rutan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Rumah Tahanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota, dan perlu dapat di bentuk pula Cabang Rutan.

Rumah Tahanan Negara di Provinsi Riau berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM ada 15 Unit Pelaksanaan Teknis sebagai berikut : Cabang Rutan Bagan Siapi-api, Cabang Rutan Selat Panjang, Cabang Rutan Teluk Kuantan, Lapas Kelas II A Bengkalis, Lapas Kelas II A Pekanbaru, Lapas Kelas II A Tembilahan, Lapas Kelas II B Bangkinang, Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian, Lapas Perempuan Kelas II B Pekanbaru, Lapas terbuka Kelas III Rumbai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Rutan Kelas II B Dumai, Rutan Kelas II B Pekanbaru, Rutan Kelas II B Rengat, Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura. Kota Dumai termasuk tipe Rutan Kelas II B karena Rutan Kelas II B ini diambil berdasarkan kapasitas narapidana dan tindakan kejahatan sehingga Rutan ini di dominasi oleh kasus narkoba dan juga sebaliknya Rutan di Dumai ini karena keterbatasan sarana atau ruang sel yang sedikit maka dari itu di namakan dengan Kelas II B.

Tugas pokok dari Rumah Tahanan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 yang menguraikan fungsi-fungsi Rutan adalah :

1. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban;
2. Melaksanakan pembinaan, perawatan pelayanan kesehatan bagi warga binaan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan hubungan kerja;
4. Membina hubungan kerja dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait;
5. Memelihara gedung dan inventaris negara yang di kuasai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Dumai.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Narapidana dikelompokkan atas berbagai kasus yang terjadi dimulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, tindak pidana korupsi, kriminal (tindak pidana umum), benda-benda terlarang, kdrt dan lain sebagainya.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan, mengawasi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut petugas pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Siper merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara.

Rumah Tahanan negara di Kota Dumai yang terletak di Provinsi Riau, memiliki pejabat struktural 4 orang, jumlah petugas ada 18 orang dan staf 14 orang. Rumah Tahanan Negara di Kota Dumai saat ini keadaan jumlah

pegawai dan petugas pemasyarakatan secara riel sangat kurang dan tidak seimbang dengan pengamanan mengingat jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas sudah mencapai secara keseluruhan dibulan desember 2017 ada 932 warga binaan di Rumah Tahanan, ada 667 narapidana dan 265 tahanan di blok Rumah Tahanan Negara sehingga mengalami *Over Capacity* 465%, serta penghuni Rumah Tahanan Negara Kota Dumai di dominasi oleh kasus narkoba sekitar 56,50% kurang lebih sisanya pidana umum 35% dan 5% tindak pidana korupsi.

Kelebihan kapasitas yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Kelas II B kota Dumai ini sangat mempengaruhi masalah keamanan dan ketertiban di dalam Rutan dengan kondisi narapidana yang cenderung tidak stabil, stres dan tertekan harus tinggal disel berdesak-desakan.

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, pembimbingan warga binaan pemasyarakata. Dalam hal ini bidang pengawasan petugas berhak melaksanakan pengamanan mulai dari melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan atau tata tertib, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran narapidana, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Tugas bagian pengamanan (penjagaan) berdasarkan BAB II pasal 6 di Buku Peraturan Penjagaan Rutan yaitu :

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
- c. Menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Rutan
- d. Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor.

Melaksanakan keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena itu suasana aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara perlu diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Rutan. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dengan baik maka petugas pemasyarakatan harus bisa mengawasi dan mampu menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Rutan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dapat dijadikan pedoman para petugas pemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, seperti Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib beserta tindakan disiplin, prosedur tetap keamanan dan ketertiban lapas, buku peraturan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang bisa mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Peraturan tersebut diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi para petugas pemasyarakatan dalam mengawasi narapidana sesuai tujuan yang diharapkan.

Petugas juga harus rutin melakukan pengeledahan ruangan

narapidana. Hal ini juga untukantisipasi masuknya barang terlarang ke dalam Rutan seperti barang tajam, tali, ponsel dan narkoba. Akan tetapi hal ini masih sangat sulit bagi para petugas pemasyarakatan untuk menjalankan ketentuan tersebut, sehingga masih ada gangguan keamanan yang dilakukan narapidana. Salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam Rutan Kota Dumai ialah ada beberapa orang narapidana yang melarikan diri, perkelahian antar narapidana di dalam sel, penyelundupan benda-benda yang dilarang seperti handphone, narkoba dll. Pihak Rutan mengaku masih ada oknum pengunjung yang nekat menyeludupkan ponsel dan narkoba kedalam Rutan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara kota Dumai ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan (sipir) tentunya hal ini tidak efektif karena sistem keamanan dan tata tertib yang dilakukan oleh petugas dirasa kurang mampu dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Rutan Kota Dumai ini sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh tahanan itu sendiri, melainkan dapat disebabkan juga karena kurangnya personil keamanan dan sistem keamanan yang dijalankan di Rutan Kota Dumai. Dalam terjadinya pelanggaran, disamping kurang ketatnya sistem keamanan dan minimnya sarana keamanan yang tidak memadai, seperti cctv, senjata api, alat bantu eksre untuk pemeriksaan barang-barang dan infrastruktur yang tidak mendukung suatu sistem

keamanan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan di dalam Rutan sangat penting dan menjadi indikator keberhasilan Rumah Tahanan Negara. Salah satu indikator kondisi aman Rumah Tahanan Negara adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban seperti tidak terjadinya pelarian dan kasus-kasus lainnya.

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada beberapa masalah yang dikemukakan pada Latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pengawasan Narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai .
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat Pengawasan Narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan pengawasan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi Rumah Tahanan dan Lembaga terkait dalam pengawasan Narapidana.
  - b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, Khususnya pada bidang yang sama.

### **Konsep Teori**

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan isi dan tujuan penelitian. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk memperjelas tentang variabel yang akan di teliti. Adapun teori yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan**

Menurut **Manullang (2015:173)**, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Tujuan dari pengawasan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Secara umum ada tiga langkah pokok dalam proses pengawasan menurut **Manullang (2015: 184)**, yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)  
Alat penilai atau alat pengukur nilai (kuantitas, kualitas). Alat penilai atau alat pengukur atau standar. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya.
2. Mengadakan Penilaian Pengawasan (*Evalute*)  
Dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)  
Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Menurut **Noor (2015:283)** pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Menurut **Relawati (2012:107)**, pengawasan (*controlling*) merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Menurut **Brantas (2009:195)**, pengawasan dalam suatu kegiatan atau program meliputi proses atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar-standar kinerja yang akan digunakan dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

## 2. Kriminalitas

Menurut Soetodjo (2006:17), kriminalitas atau tindakan kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seseorang pencuri, pembunuh, perampok, narkoba, atau teroris. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat atau dengan kata lain yang terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non formal.

## 3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta

ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. (<http://www.psychologymania.com>).

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penulis melakukan dalam meneliti masalah "Pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai". Sifat penelitian deskriptif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif, dimana peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan, hasil pemotretan dan analisis dokumen, catatan lapangan, kemudian disusun sehingga menjadi serangkaian hasil penelitian yang tidak berupa rekayasa. Pendekatan yang di pakai ialah pendekatan studi kasus dimana peneliti hanya melakukan dengan satu tujuan saja. Studi kasus merupakan dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, proses atau sekelompok individu.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai yang terletak di Jl. Pemasyarakatan No. 01 Kel. Bumi Ayu, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penulis memilih lokasi tersebut karena lembaga inilah merupakan

pengawasan narapidana dan memiliki fungsi melaksanakan pengamanan dan ketertiban, melaksanakan pembinaan,

### 3. Informan Penelitian

Penelitian informan ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat yang telah ditentukan sebelumnya. (Sugiyono, 2017:219). Penulis kemudian menetapkan beberapa pihak yang terkait menjadi informan kunci dalam penelitian pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian
1.	Sub. Seksi Pengamanan Rutan
2.	Petugas Pemasarakatan Tim Pengamanan
3.	Narapidana kelas II B di Rumah Tahanan kota Dumai

Sumber : Di Olah Peneliti, 2018

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan lengkap. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang penulis dapatkan ini bersumber dari :

#### 1. Data Primer

Data Primer ini adalah data yang diperoleh dari informan secara

langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dokumen dari dinas terkait. Data sekunder yang penulis dapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Peraturan-peraturan Penjagaan Rutan;
- 2) Data jumlah pegawai dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B kota Dumai;
- 3) Data penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B kota Dumai;
- 4) Data jumlah narapidana yang melarikan diri;
- 5) Profil Rumah Tahanan;
- 6) Data lain yang mendukung penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pencapaian tujuan dalam suatu penelitian harus menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang tepat. Berhasil tidaknya suatu penelitian banyak tergantung pada ketepatan instrumen serta metode yang dipakai dalam mengumpulkan data atau informan yang dibutuhkan. Penulis dalam usaha untuk memperoleh data menggunakan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018 sampai 14 Agustus 2018. Persiapan dalam melakukan wawancara penelitian ini peneliti terlebih dahulu menetapkan informan yang akan diwawancarai, yang kedua penelitian mempersiapkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Kota Dumai Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan Kepala Pengamanan Rutan, yang ke dua Petugas Pemasarakatan Tim pengamanan, dan selanjutnya narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara kota Dumai.

## 2. Observasi

Observasi ini tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap hal yang terdengar. Dalam melakukan observasi peneliti mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai mengenai pengawasan narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan.

## 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, metode dokumentasi juga penulis lakukan. Metode ini sangat membantu penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian penulis.

## 6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 244), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai kegiatan check, recheck, dan crosscheck melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

Adapun langkah-langkah data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pengawasan narapidana Kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai.

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting dalam proses manajemen. Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan atau harapan dari organisasi tercapai. Pengawasan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam bukunya Manullang ada tiga langkah-langkah pengawasan dapat dilakukan dengan

tiga cara yaitu menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan.

### **1. Menetapkan alat pengukur (standar)**

Melakukan pengawasan harus dengan adanya standar hingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini dikenal sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan dan standarlah yang kemudian diadakan penilaian akan diketahui mana yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan perbaikan.

Pengawasan narapidana kelas II b di Rumah Tahanan Kota Dumai sudah mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. dilakukan dengan langsung turun kelapangan dengan melakukan pengecekan jumlah para hunian didalam sel maupun diluar sel dan melakukan kontrol keliling setiap harinya begitu pula dengan pembagian tugas kelapangan sudah sesuai jadwal dengan waktu pagi,siang dan malam dan regu yang telah ditetapkan tetapi tidak semua tugas terbagi rata karena masih kekurangan petugas dalam mengawasi narapidana sehingga para petugas kuwalahan untuk menghadapi narapidana ini masih belum berjalan dengan maksimal.

### **2. Mengadakan penilaian**

Melakukan penilaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan pekerjaan bawahannya yang telah terlaksana dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam melakukan pengawasan narapidana di Kota Dumai berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan telah melakukan pemantauan dengan turun langsung kelapangan melihat atau mengoreksi secara langsung bila ada terjadi kesalahan atau ada yang melanggar hukum serta melakukan laporan lisan karena dengan adanya laporan bisa mengadakan evaluasi terhadap laporan-laporan yang ada jika terjadinya kesalahan di dalam Rutan, namun hasil yang ditemukan dilapangan tidak selalu dilakukan penilaian oleh petugas terhadap narapidana maka perlu adanya pendekatan persuasif.

### **3. Mengadakan tindakan perbaikan**

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatannya pasti akan ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tindakan perbaikan diharapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki. Tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada yang membuat penyimpangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti pada Rumah Tahanan Kota Dumai dalam melakukan pengawasan ke lapangan jika ada petugas yang melanggar aturan maka akan di beri sanksi dan sanksi itu berdasarkan PP No. 53 tentang kedisiplinan dan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengawasan maka akan diberikan sanksi tegas atau bahkan juga bisa di tindak secara hukum.

Apabila narapidana yang melanggar aturan tata tertib maka akan diberikan tindak tegas sesuai dengan aturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yaitu ada tindakan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Jika narapidana melanggar aturan seperti perkelahian, keributan dan lainnya maka sanksi yang akan diberikan seperti pemindahan kamar sel untuk narapidana, tidak boleh di besuk baik dari pihak keluarga maupun pihak yang lain dan tangan akan di borgol. Narapidana yang sudah fatal kali kesalahannya maka akan ditambah masa kurungannya di dalam sel.

## **2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai.**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan Narapidana. Bagian ini merupakan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri. Masalah-masalah tersebut bisa timbul dari pelaksanaan pengawasan, maupun yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan berbagai macam faktor-faktor penghambat antara lain :

### **1. Kurangnya Petugas Pemasarakatan**

Kurangnya petugas pemsarakatan termasuk faktor yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan negara

Kota Dumai. Kurangnya jumlah petugas pemsarakatan yang ada masih sangat kurang sedangkan jumlah narapidana yang ada sudah melebihi kapasitas untuk perlu diawasi. Hal ini menyebabkan pengawasan narapidana di kota Dumai masih belum optimal. Untuk itu perlu penambahan petugas pemsarakatan untuk mengawasi narapidana.

### **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana mempunyai arti dan maksud yang sama dengan istilah perbekalan kantor. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi publik dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun faktor yang juga menjadi penghambat untuk pengawasan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai adalah faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kondisi bangunan tembok belakang yang sudah miring, kurangnya air bersih untuk narapidana, alat bantu pengamanan contohnya cctv, senjata api masih kurang dan alat bantu eksre untuk pemeriksaan ini yang menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan di dalam Rutan.

### **3. Pelatihan SDM**

Sebelum melaksanakan pengawasan terlebih dahulu petugas harus dibekali oleh pengetahuan terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Pemahaman dan pengetahuan para petugas akan mempengaruhi tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini akan mempengaruhi tujuan dan strategi keberhasilan suatu organisasi.

Salah satunya permasalahan dalam Rutan ini ialah Kurangnya

Pelatihan SDM untuk para petugas seharusnya mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis untuk pelaksanaan tugasnya sehari-hari dalam jangka periode berkala contohnya pelatihan menembak, ketrampilan menembak dan teknis menembak karena itulah salah satu indikator yang bisa mendukung dan meningkatnya fungsi pengawasan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan negara Kota Dumai. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai ini sebagai lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu teknis dan jajaran Kementrian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan & pembinaan terhadap narapidana serta melaksanakan keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu keberhasilan di Rutan Kota Dumai. Pengawasan dilakukan terhadap narapidana kelas II B di Rutan Kota Dumai belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan petugas terhadap narapidana sehingga terjadinya pelarian, kelebihan kapasitas dan kasus-kasus lainnya dikarenakan kondisi Rutan Kota Dumai yang sudah melebihi kapasitas dan jumlah petugas yang belum memenuhi standar yang berlaku untuk mengawasi narapidana.

2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai adalah Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Sarana & Prasarana yang kurang memadai alat pendukung keamanan yang tidak memenuhi standar seperti kondisi bangunan tembok belakang yang sudah miring, senjata api, alat bantu eksre untuk mengamankan terjadinya penyeludupan barang-barang terlarang dan minimnya CCTV. Kurangnya Pelatihan SDM seperti pelatihan menembak, ketrampilan menembak dan teknis menembak.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran penulis dalam pengawasan narapidana kelas II B di Rumah Tahanan Negara Kota Dumai sebagai berikut :

1. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Dumai harus mengoptimalkan pengawasan dengan cara memperketat pengawasan supaya tidak terjadinya pelarian dan kasus-kasus lainnya. Jika pengawasan diperketat maka pengawasan akan berjalan dengan maksimal, sehingga manfaat dan fungsi Rutan juga dapat tercapai dengan optimal.
2. Maka peneliti memberikan saran terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan narapidana Kelas II B Rumah Tahanan Negara Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Kemetrian Hukum dan HAM harus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas masyarakatan yaitu dengan mempertimbangkan menambah jumlah petugas karena jumlah tidak sebanding dengan para narapidana serta perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar dapat melengkapi sarana & prasarana agar memudahkan kegiatan dalam melakukan pengawasan narapidana kelas II B di Rutan Kota Dumai dan juga perlu pembangunan Lapas baru ataupun renovasi pembangunan Rutan Kota Dumai mengingat banyaknya para tahanan.
- b. Rumah Tahanan Negara Kota Dumai hendaknya perlu memberikan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas petugas masyarakatan dalam mengawasi narapidana seperti pelatihan menembak, keterampilan menembak atau teknis menembak.
- Efendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ernie, & Saefullah. 2005. *Pengantar manajemen (edisi pertama)*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayani, Nurrahmi. 2014. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Hoesada, Jan. 2013. *Taksanomi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: CV AndiOffsit.
- Makmur. 2011. *Efektivitas kebijakan kelembagaan dan pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aitama.
- Manullang. 2015. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Meleong, Lexy. J, 2004. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik kriminalitas anak & remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Kriminalogi*. Jakarta: PT. Restu Agung.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum pidana anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 2004. *sistem pengawasan manajemen*. Jakarta: Persada Quantum.

**Dokumen :**

1. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib WBP beserta tindakan disiplin.
2. Peraturan penjagaan Lembaga Masyarakatan.